

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ROKOK DI
INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN STANDAR
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM *THE UNITED
NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND
HUMAN RIGHTS***



Oleh:

REGINE WIRANATA
NIM. 031611133125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ROKOK DI INDONESIA
SEHUBUNGAN DENGAN STANDAR TANGGUNG JAWAB NEGARA
DALAM THE UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS
AND HUMAN RIGHTS**


SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN


IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197602042005011003


REGINE WIRANATA
NIM. 031611133125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

ii

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 7 Januari 2020**

Tim Penguji Skripsi:



**Ketua : Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.,
NIP. 196209081987012001**


.....

**Anggota : Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197602042005011003**



**Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.
NIP. 196602111989022001**


.....

.....

**I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.
NIP. 195608101983031002**



**Haidar Adam, S.H., LL.M.
NIP. 198204192008121003**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Regine Wiranata

NIM : 031611133125

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok di Indonesia

Sehubungan dengan Standar Tanggung Jawab Negara dalam *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 21 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Regine Wiranata

NIM. 031611133125

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.

Invictus

William Ernest Henley

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ROKOK DI INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN STANDAR TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM *THE UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS*”** dengan baik dan tepat waktu.

Sepanjang perjalanan Penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Penulis beruntung telah mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga Penulis: Ayah dan Ibu Penulis, Wong Daniel Wiranata dan Gwie Jullia yang selalu menyayangi Penulis apa adanya dan mendukung setiap kegiatan Penulis sepenuh hati tanpa pamrih, dan terlebih lagi telah memberikan Penulis hadiah terbesar dalam hidup Penulis, yakni kebahagiaan; adik-adik Penulis, Celine Wiranata dan Wilson Wiranata yang seringkali lebih bangga terhadap pencapaian Penulis daripada diri Penulis sendiri, atas ulah dan tingkahnya yang selalu dapat membuat Penulis tertawa; dan yang senantiasa akan Penulis sayangi, Bobo, nenek Penulis yang selalu menyayangi, membanggakan, dan mendukung Penulis senantiasa;

2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Bapak Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional, Pembimbing *International Law Students Association* Universitas Airlangga, dan Dosen Pembimbing Penulis, atas kebaikan dan pengertian Bapak baik selama proses penulisan skripsi dan dalam proses berorganisasi, serta atas kemurahan hati Bapak bahkan dalam urusan non-akademis sekalipun;
4. Ibu Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum., selaku Coach tim *International Moot Court Philip C. Jessup* selama karir *moot court* saya antara tahun 2017 hingga 2019, atas bantuan dan dukungan Ibu kepada tim Jessup, serta setiap pelajaran baik dalam bidang hukum maupun kehidupan yang Ibu bagikan; Penulis berharap tim Jessup ke depannya senantiasa akan membawa kebanggaan bagi Ibu;
5. Ibu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M. dan Ibu Indah A. Camelia, S.H., LL.M., selaku Coach tim *International Maritime Law Arbitration Moot* selama partisipasi saya antara tahun 2017 hingga 2019, atas keceriaan yang selalu Ibu berdua bawa bagi tim IMLAM, dukungan dan usaha yang selalu

Ibu berikan ketika tim sedang mengalami kesulitan, serta pelajaran-pelajaran penting tentang masa depan yang akan selalu saya ingat; saya akan terus mengingat Little India dan Stadhuis dengan banyak kebahagiaan;

6. Ibu Masitoh Indriani, S.H., LL.M., selaku pendamping tim IMLAM 2018, atas kesediaan Ibu mendampingi tim kami dan segala kesenangan yang dialami dan ulah yang dibuat di Brisbane; setiap kali saya melihat langit malam saya akan selalu mengingat teh, Indomie carbonara, dan canda tawa kita di apartemen kecil itu;
5. Ibu Koesrianti S.H., LL.M., Ph.D., Ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S., dan Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M., selaku Tim Dosen Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna menyempurnakan skripsi ini agar dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat;
6. Sahabat Tim Jual Ginjal yang kini sudah menjadi *lawyer* ibu kota atau cabang ibu kota: Mbak Titha, Ce Dewi, Bima, dan Nano; meski jauh, kalian semua tahu seberapa Penulis menyayangi kalian semua dan menganggap kalian keluarga setelah berbulan-bulan bekerja bersama deraian air mata dan tawa yang membuat mulas, dan Penulis tidak sabar ingin segera bertemu kalian lagi (mari Ce Dewi pindah kembali ke Jakarta setelah magister kenotariatannya selesai);

7. Sahabat Trio Telat: Mega dan Shofy yang senantiasa menemani Penulis memenuhi *deadline* pada detik-detik kritis, atas kesenangan dan dukungan yang senantiasa diberikan untuk Penulis yang sering sekali merepotkan kalian berdua;
8. Anggota Grup Istri Rejin: Mega, Shofy, Stefani, Tika, Almaas, Alif, Devi, Renny, dan Silva yang senantiasa bersedia berbagi informasi sehingga Penulis dapat menjalani perkuliahan dengan lancar, dan terutama kepada Alif Nabila yang menggemaskan atas kemurahan hati berbagi ilmu yang selalu menjadi sumber keheranan Penulis;
9. Tim Jessup 2019 yang kesemuanya adalah sahabat Penulis: Thesa, Mega, dan Shofy atas kesediaannya mengarungi lautan siksa yang bernama Jessup itu bersama-sama hingga dapat mencapai impian kita masuk ke Top 16, serta atas persahabatan yang kalian berikan kepada Penulis;
10. Tim dan Observer Jessup 2017-2018 yang sudah seperti keluarga bagi Penulis: Mbak Jasmine, Mbak Titha, Ce Dewi, Bima, Nano, Mbak Maya, Mega, Shofy, dan Thesa (kalian kenapa ada di banyak kategori ya); Juga, senior Jessup 2017-2018: Mas Dika, Mbak Alik, Mbak Upit, dan Mbak Lulun yang selalu bersedia membantu;
11. Tim IMLAM 2018-2019 yang kehidupannya senantiasa diisi kehebohan dan banyak kenangan manis yang tidak perlu Penulis sebutkan satu per satu:

Bima, Nano, Shofy, Tika, dan Auly; Penulis akan selalu ingat lari-lari di udara dingin Brisbane dan Rotterdam dengan kalian;

12. Tim dan Observer Jessup 2020 yang lucu-lucu: Thesa, Katherine, Zalfa, Yosua, Indah, Cross, Alex, dan Falah atas semangat dan kelucuannya; Penulis bangga bisa menjadi senior dan pelatih kadang-kadang kalian, apapun yang terjadi (tapi awas jika tidak menang).

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala masukan, kritik, dan saran terhadap skripsi ini. Semoga skripsi yang Penulis susun dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi setiap pembaca.

Surabaya, 21 Januari 2020

Regine Wiranata

ABSTRAK

Indonesia memiliki jumlah pengguna rokok terbesar ketiga di dunia. Rokok membawa dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, yang keduanya merupakan bagian dari kewajiban internasional Indonesia dalam bidang hak asasi manusia internasional. Sebagai bagian dari kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia, baik dalam bentuk perjanjian internasional seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* maupun instrumen tidak mengikat yakni *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), Pemerintah harus melindungi hak akan kesehatan dengan cara menetapkan kebijakan dan peraturan, serta melaksanakannya. Meski tidak sendirinya mengikat, UNGPs. sendiri merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai ukuran kepatuhan negara terhadap kewajiban internasionalnya dalam hubungannya dengan pelaku usaha karena mengandung norma-norma yang sudah mengikat melalui hukum kebiasaan maupun perjanjian internasional. Adapun dalam UNGPs, kewajiban negara adalah untuk menyediakan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui mekanisme preventif dan represif (Pilar Pertama), serta menyediakan upaya pemulihan bagi anggota masyarakat yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha (Pilar Ketiga). Tulisan ini meneliti kesesuaian antara regulasi yang sudah berlaku di Indonesia untuk melindungi pengguna rokok dan pengguna rokok potensial dari tindakan produsen rokok, dengan standar kewajiban negara dalam UNGPs, baik dari segi kecukupan aturan yang membatasi produksi dan impor rokok, peredaran rokok, dan perlindungan bagi anak dan perempuan hamil; mekanisme pidana dan administratif yang diberikan oleh Pemerintah bagi pelanggar aturan dalam bidang pertembakauan; dan kemungkinan ditempuhnya mekanisme litigasi maupun non-litigasi untuk meminta pertanggungjawaban kepada produsen rokok atas kerugian yang ditimbulkan oleh pemasaran dan penjualan rokok.

Kata kunci: *Regulasi Rokok Indonesia; Gugatan Rokok; Hak Asasi Manusia; International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights; United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*

ABSTRACT

Indonesia has the third highest number of smokers in the world. The pervasivity of cigarettes in the country has adversely impacted the right to health, which is part of Indonesia's international obligations in international human rights law. As part of Indonesia's international human rights obligations, both stemming from binding instruments such as the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, as well as those embodied in non-binding instruments such as the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), the Indonesian government must protect the right to health by implementing policies and regulations and overseeing its effective application. Although not itself binding, the UNGPs is a useful tool to measure a country's compliance to its international obligations in relation to business, as it contains norms that already possess binding nature through customary or conventional international law. In the UNGPs, states' obligations are twofold: to protect human rights through both preventive and repressive measures (the First Pillar), and to provide access to remedy for violations by businesses of human rights. This thesis examines the compatibility between the laws in force in Indonesia for the protection of current and potential cigarette users, namely those regulating the production and importation of, as well as the marketing and sales of cigarettes, and the protection of children and pregnant women; criminal and administrative sanctions for violators of regulations; and the possibility of pursuing judicial and non-judicial remedial mechanisms for losses suffered by cigarette users from the marketing and sales of cigarettes.

Keywords: *Indonesian Cigarette Regulations; Cigarette Lawsuits; Human Rights; International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights; United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xix
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Metode Penelitian.....	18
1.5.1. Tipe Penelitian	18
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	18
1.5.3. Bahan Hukum	20
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	20
1.5.3.1. Bahan Hukum Sekunder	22
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	23
1.5.5. Analisa Bahan Hukum	23
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	23
PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN PENGGUNA POTENSIAL ROKOK OLEH PEMERINTAH.....	25
2.1. Mekanisme <i>Preventif</i>	25
2.1.1. Pembatasan Produksi dan Impor Rokok	28

2.1.1.1. Regulasi Kadar Nikotin dan Tar	28
2.1.1.2. Regulasi Bahan Tambahan.....	32
2.1.1.3. Regulasi Label.....	33
2.1.1.3.1. Kewajiban Pencantuman Label.....	33
2.1.1.3.2. Larangan Pencantuman Label Tertentu	40
2.1.2. Regulasi Peredaran Rokok	41
2.1.3. Regulasi Iklan dan Promosi Rokok.....	42
2.1.4. Perlindungan Khusus bagi Anak dan Perempuan	46
2.1.5. Penerapan Cukai Rokok.....	48
2.2. Mekanisme Represif: Sanksi Pidana dan Administratif oleh Pemerintah .	50
2.3. Tinjauan terhadap Konstitusionalitas Mekanisme Preventif dan Represif oleh Pemerintah: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009	53
2.4. Tinjauan Efektivitas Mekanisme Preventif dan Represif: Perbandingan dengan WHO FCTC.....	58
2.4.1. Tinjauan Efektivitas Mekanisme Preventif dan Represif: Perbandingan dengan WHO FCTC.....	59
2.4.1.1. Pengaturan Rokok dalam WHO FCTC.....	59
2.4.1.1.1. Ketentuan Umum	59
2.4.1.1.2. Tujuan, Prinsip, dan Kewajiban Umum.....	59
2.4.1.1.3. Kebijakan Berkaitan dengan Pengurangan Permintaan Tembakau	60
2.4.1.1.4. Kebijakan Berkaitan dengan Pengurangan Pasokan Tembakau	62
2.4.1.1.5. Isu Tanggung Guat.....	63
2.4.1.2. Tinjauan Kecukupan Mekanisme Perlindungan Hukum Konsumen Rokok di Indonesia	63
KETERSEDIAAN MEKANISME GUGATAN GANTI RUGI BAGI PENGGUNA ROKOK	67
3.1. Studi Kasus: Keberhasilan Gugatan Rokok di Amerika Serikat.....	67
3.1.1. Gelombang Pertama Gugatan Konsumen di Amerika Serikat.....	68
3.1.1.1. Gugatan Berdasarkan Kewajiban Kehati-hatian Produsen Rokok dan Iklan yang Menyesatkan dalam <i>Pritchard v. Liggett & Myers Tobacco Co.</i>	68
3.1.1.1.1. Pembahasan <i>Negligence</i> dalam <i>Pritchard v. Liggett & Myers Tobacco Co.</i>	69
3.1.1.1.2. Pembahasan <i>Express Warranty</i> dalam <i>Pritchard v. Liggett & Myers Tobacco Co.</i>	71
3.1.1.2. Gugatan Berdasarkan Jaminan Keamanan Produk Demi Hukum dalam <i>Green v. American Tobacco Co.</i>	74
3.1.2. Gelombang Kedua Gugatan di Amerika Serikat.....	76
3.1.2.1. Gugatan Berdasarkan Kegagalan Perusahaan Rokok Memberikan Peringatan yang Cukup dalam <i>Cipollone v. Liggett & Myers Co.</i>	77
3.1.2.2. Gugatan Berdasarkan Kegagalan Perusahaan Rokok Memberikan Peringatan yang Cukup dalam <i>Grinnell v. American Tobacco Co.</i>	80

3.1.2.2.1. Pembahasan <i>Strict Liability</i> Atas Cacat Produk dalam <i>Grinnell v. American Tobacco</i>	80
3.1.2.2.2. Pembahasan <i>Negligence</i> dalam Pengujian Produk dalam <i>Grinnell v. American Tobacco</i>	85
3.1.3. Gelombang Ketiga Gugatan Tembakau di Amerika Serikat.....	85
3.1.3.1. Pembahasan Penyembunyian Informasi oleh Perusahaan Rokok dengan Sengaja dalam <i>Engle v. R.J. Reynolds Tobacco Co.</i>	87
3.1.3.2. Pembahasan Penyembunyian Konspirasi oleh Perusahaan Rokok dalam <i>United States v. Philip Morris</i>	90
3.2. Analisa Kemungkinan Keberhasilan Gugatan Konsumen Rokok di Indonesia	92
3.2.1. Dasar Gugatan Konsumen Atas Kerugian Akibat Merokok dalam Hukum Indonesia	92
3.2.1.1. Dasar Perbuatan Melawan Hukum.....	92
3.2.1.1.1. Elemen “Perbuatan”	93
3.2.1.1.2. Elemen “Melawan Hukum”	93
3.2.1.1.2.1. Melanggar Kewajiban Hukum Pelaku	95
3.2.1.1.2.2. Melanggar Hak Subyektif Orang Lain	96
3.2.1.1.2.3. Melanggar Kaidah Tata Susila	98
3.2.1.1.2.4. Bertentangan dengan Asas Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian	99
3.2.1.1.3. Elemen “Kerugian”	101
3.2.1.1.4. Elemen “Kausalitas”	102
3.2.1.1.4.1. Teori <i>Conditio Sine Qua Non</i>	102
3.2.1.1.4.2. Teori <i>Adequat</i>	104
3.2.1.1.4.3. Teori <i>Toerekening Naar Redelijkheid</i>	106
3.2.1.1.5. Elemen “Kesalahan”	106
3.2.1.2. Dasar Perlindungan Konsumen.....	107
3.2.2. Pola Konsumsi dan Pemasaran Rokok di Indonesia.....	114
3.2.3. Analisa Kemungkinan Keberhasilan Dasar Gugatan di Indonesia ...	117
3.2.3.1. Kemungkinan Keberhasilan Gugatan Konsumen Rokok Atas Kerugian Sebelum Tahun 1999 Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum	120
3.2.3.1.1. Argumentasi Bahwa Rokok Sebagai Produk Berbahaya Melawan Hukum Karena Cacat Desain	120
3.2.3.1.2. Argumentasi Kewajiban Memberikan Peringatan Meski Pengetahuan Perusahaan Rokok dan Masyarakat Dianggap Sama.....	124
3.2.3.1.3. Argumentasi Kewajiban Memberikan Peringatan Dalam Hal Pengetahuan Perusahaan Rokok Dibuktikan Ada Lebih Dulu dari Masyarakat	129
3.2.3.1.4. Argumentasi Kewajiban Memberikan Peringatan Dalam Hal Pengetahuan Perusahaan Rokok Dibuktikan Ada Lebih Dulu dari Masyarakat	134
3.2.3.1.5. Pemasaran dan Penjualan Rokok <i>Low Nicotine, Low Tar</i> (LNLT) Sebagai Alternatif yang Tidak Berbahaya	136

3.2.3.1.5. Argumentasi Ilegalitas Memasarkan dan Menjual Rokok Kepada Anak-Anak.....	139
3.2.3.2. Kemungkinan Keberhasilan Gugatan Konsumen Rokok Atas Kerugian Setelah Tahun 1999	141
3.2.3.3. Kesimpulan Kemungkinan Keberhasilan Gugatan Rokok di Indonesia	144
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA ROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM INTERNASIONAL.....	146
4.1. Analisa Hubungan Hak akan Kesehatan dengan Regulasi Rokok.....	146
4.1.1. Konsepsi Hak Asasi Manusia Internasional Secara Umum.....	147
4.1.2. Analisa Hubungan Hak akan Kesehatan dengan Regulasi Rokok....	148
4.1.3. Aplikasi Kewajiban Negara Melindungi Hak akan Kesehatan di Indonesia	151
4.1.3.1. Regulasi Rokok dalam Hubungannya dengan Hak Konsumen akan Kesehatan	154
4.1.3.2. Regulasi Rokok dalam Hubungannya dengan Hak Pekerja dalam Industri Rokok atas Pekerjaan dan Penghidupan	157
4.2. Tanggung Jawab Negara dalam UNGPs. Berkaitan dengan Regulasi Rokok	159
4.2.1. Pilar Pertama UNGPs: Tanggung Jawab Negara.....	160
4.2.2. Pilar Kedua UNGPs: Tanggung Jawab Pelaku Usaha	161
4.2.3. Pilar Ketiga UNGPs: Ketersediaan Mekanisme Pemulihan	162
4.3. Tinjauan Kecukupan Tanggung Jawab dan Mekanisme Pemulihan oleh Pemerintah Indonesia dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Perusahaan Rokok	163
PENUTUP.....	165
5.1. Kesimpulan	165
5.2. Saran.....	167
DAFTAR BACAAN.....	169

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3906);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. *International Covenant on Civil and Political Rights* (Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. *World Health Organization Framework Convention for Tobacco Control* (56th World Health Assembly, Geneva, 19-34 Mei 2003).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Ps. 46 ayat (3) huruf (c), 10 September 2009;

2. *Pritchard v. Liggett & Myers Tobacco Co.* 295 F.2d 292 (3d Cir. 1961); 350 F.2d 479;

3. *Green v. American Tobacco Co.*, 304 F.2d 70 (5th Cir. 1962); 154 So. 2d 169; 391 F.2d 97; 409 F.2d 1166 (1969);

4. *Cipollone v. Liggett Group, Inc.*, 505 U.S. 504 (1992); 593 F. Supp. 1146 (1984); 693 F. Supp. 208 (D.N.J. 1988); 893 F.2d 541 (3d Cir. 1990); 505 U.S. 504 (1992).

5. *American Tobacco Company Inc. v. Grinnell*, 951 S.W.2d 420 (1997);

6. *Engle v. Liggett & Myers Tobacco Co.*, 672 So. 2d 39 (Fla. 3d DCA 1996);

7. *United States v. Philip Morris USA Inc.*, No. 15-5210 (D.C. Cir. 2016).